



SALINAN PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2012/PTA.JK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara permohonan Waris pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

Ny. Mien Rochmiati Binti Muhammad Isman Basari, ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam III E, No. 11, RT. 004/003, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. dahulu sebagai Tergugat I sekarang Pemanding ;-----

M e l a w a n

1Drs. Moh. Soufyan, swasta, bertempat tinggal di Kampung Cikalang No. 84 RT. 04/05, Kelurahan Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Bandung, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I ; -----

2Hj. Husnah binti Ibrahim, swasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya I Nomor 25 Blok Q IV RT.06/04, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II ; -----

3Hj. Azwida binti Ibrahim, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di 11. Bambu Apus No. 6 No. 1, RT. 005/010, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III ; -----

4Yulidar binti Ibrahim, Ibu rumah tangga, di J1. Porselen IV RT. 013/03, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **Aidil S.** (Ahli waris dari Aisyah binti Umar Nya'na), swasta, beralamat di Jl.

Nasional No. 23, Kelurahan Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten

Aceh Barat, dahulu sebagai Penggugat V sekarang Terbanding V ; -----

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV dan

terbanding V memberi kuasa kepada Darmanto, S.H., M.Hum. Advokat beralamat

di Jl. Bambu Apus II No. 109 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta

Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2011 yang telah

diregister dengan Nomor 1088/Pdt.G/XII/2011/PAJS tanggal 29 Desember 2011 ;

6 **Ny. Hj. Saemah Ruslim, SH**, tempat kediaman di Jalan Duren Tiga Selatan Raya

No. 14 Rt.05/02, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan,

semula tergugat II sekarang turut Terbanding

I;-----

7 **Ir. Salman bin H. Ibrahim Nya'na**, beralamat di 11. Komplek Perumahan Lippo

Cikarang, Jalan Melati XI No. 60, Taman Sari, Lembah Hijau, Cikarang - Bekasi,

17550, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang turut Terbanding II ;

8. **Bachtar, SH. bin H. Usman Nya'na**, beralamat di Jalan Benda Barat XI A No.

5, Blok D 28, RT. 04/13, Pamulang Permai 2, Tangerang Selatan, dahulu sebagai

Tergugat III sekarang turut Terbanding III ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan

dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Jakarta Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2010/PA.JS. tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H., yang amarnya

sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI :

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Onvankelijk verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.; -----
- Menetapkan bahwa harta peninggalan almarhum Muhammad Machyar Umar Bin H. Umar Nya'na yang masih tersimpan di Safe Deposit Box Golongan C, BCX: 1195, HT.77, Kunci 210 ini pada Bank Central Asia Kantor Cabang Pembantu Tebet Barat Jakarta Selatan adalah sebagai berikut;

 - 1 set kunci safe deposit box di BCA Kantor Pembantu Tebet Barat No. 1195 atas nama almarhum ; -----
 - 2.2.Deposito pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 068434 sebesar USD 4.690, 69 (Empat Ribu Enam Ratus Sembilan puluh koma Enam Puluh Sembilan Dollar Amerika Serikat); -----
 - 2.3.Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0274601 sebesar USD 3000 (Tiga Ribu Dollar Amerika Serikat) ; -----
 - 2.4.Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0274600 sebesar USD 11.000 (Sebelas Ribu Dollar Amerika Serikat);----
 - 2.5.Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0274579 sebesar USD 3.300 (Tiga Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 6836196 sebesar Rp.

7.000.000 (Tujuh juta rupiah); -----

2.7. Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 6836197 sebesar Rp.

16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);--

2.8. Deposito pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 178772 sebesar

Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah);---

2.9. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 101734 sebesar

Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);

10 .Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 255705 sebesar

Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);--

11 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 103619 sebesar

Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta

Rupiah);-----

12 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 042205 sebesar

Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

13 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 120843 sebesar

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); -----

14 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 120842 sebesar

Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);--

15 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 042226 sebesar

Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);-----

16 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 103620 sebesar

Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);---

17 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 124043 sebesar

Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);----

18 Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 201360 sebesar

Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 125253 sebesar
Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- 20 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 124955 sebesar
Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah); -----
- 21 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 065537 sebesar
Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
- 22 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 031874 sebesar
Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);----
- 23 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 124790 sebesar
Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
- 24 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 039403 sebesar
Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----
- 25 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 194154 sebesar
Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);-----
- 26 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 124959 sebesar
Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----
- 27 Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 039402 sebesar
Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----
- 28 Tanah berikut bangunan Villa Marina terletak di jalan Raya Karang
Bolong KM. 139, Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka, Desa
Karang Suraga, Blok D Nomor 14 Banten, Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor 41/ Cinanangka. ----
- 29 Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Tebet
Timur Dalam III E No. 11 Rt. 004 Rw. 03, Kel. Tebet Timur, Kec.
Tebet, Jakarta Selatan, sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak
Milik No. 55/Tebet Timur ;-----
- 30 1 Mobil Daihatsu Type F 500 warna biru metallic, dengan nomor
Polisi B 8160 VE, BPKB Nomor 881101012. G. BPKB Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

881101012.

G ;-----

31 2 buah Gelang Emas besar; -----

32 2 buah Gelang emas keroncong;-----

33 1 buah gelang emas bunga
kelapa.-----

34 1 buah liontin emas Pintu Aceh berikut
kalung;-----

35 1 buah Gelang Emas Permata Batu Merah Tiga;-----

36 1 pasang Anting Emas Pintu
Aceh;-----

37 1 buah Kalung Emas
Rantai;-----

38 1 buah Kalung Emas Rantai
Panjang;-----

39 1 Set Cincin, Leontin, Giwang Emas Batu
Hijau;-----

40 1 buah Leontin Emas Batu Merah
Delima;-----

41 1 buah Peniti Emas
Rantai ;-----

42 1 Set Peniti Emas Rencong
Aceh ;-----

43 1 buah Peniti Emas Pound
Ringgit;-----

44 1 Liontin Emas Pound
Ringgit;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 1 buah Gelang Emas Satu Dan Lima

Rupiah;-----

46 1 buah Cincin Emas Batu Markis

Merah;-----

47 buah 1 buah Leontin Emas Batu Warna Warni;-----

48 1 buah buah Peniti Rantai

Emas;-----

49 1 buah Leontin Emas Batu Hijau Warna

Warni;-----

50 1 pasang Giwang Emas Mata Berlian

Kecil;-----

51 1 buah Mata Berlian Kecil dalam keadaan copot 1 ;-----

- 2 Memerintahkan para pihak dalam perkara ini untuk melaksanakan pembagian seluruh harta peninggalan Alm. Moh. Machyar pada angka 2 Petitum di atas dengan bagian masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam angka 3 putusan Mahkamah Agung RI. No. 558/K/Pdt/2003 tanggal 8 Maret 2006 yang amarnya sebagai berikut;

Menyatakan ahli waris almarhum Moh. Machyar Umar berikut ; -----

bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut : -----

3.1.Ny. Mien Rochmiati, isteri kedua almarhum, mendapat 8/32 bagian;

2 Aisyah binti Umar Nya'na, bibi sekandung, almarhum mendapat 4/32 bagian ;

3 H. Saemah Ruslim binti Ibrahim, anak paman sekandung mendapat 2/32 bagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 H.Husnah binti Ibrahim,anak paman sekandung, mendapat 2/32 bagian ;-----
- 5 Moh.Sofyan bin Ibrahim,anak paman sekandung mendapat 4/32 bagian ;

- 6 Salman bin Ibrahim, anak paman sekandung mendapat 4/32 bagian;-----

- 7 H. Azwida bin Ibrahim, anak paman sekandung mendapat 2/32 bagian ;-----
- 8 Yulidar binti Ibrahim, anak paman sekandung, mendapat 4/32 bagian ;-----

- 9 Bachtiar Usman,SH bin H.Usman, anak paman sekandung, mendapat 2/32 bagian ;-----
- 3 Menyatakan tabungan yang berupa;-----
- 4.1.Tabungan pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 4361272395 sebesar Rp. 11.887.492,- (Sebelas juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

- 4.2 Tabungan pada Bank Niaga dengan Nomor Rekening 025-01-49636-13-5 Sebesar Rp. 1.661.608,- (Satu juta, Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah);
- 4.3Tabungan pada Bank BBD (Bank Mandiri) dengan Nomor Rekening 118.04221256 atau (009.0011769) sebesar Rp. 112.317.880,40 (Seratus Dua Belas Juta RupiahTiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Koma Empat Puluh Rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Tabungan pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 120.780006300.901 atau (120.8116669.901) sebesar Rp. 87.234.644,- (delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);-----

4.5. Tabungan pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 359.33-01-2571-8 sebesar Rp. 2.182.772,- (dua juta seratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

6 Rekening Koran pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 19910.001 sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

Adalah tabungan yang diperoleh dari bunga Safe Deposit Box Golongan C, BCX: 1195, HT.77, Kunci 210 atas nama Pewaris (almarhum Muhammad Machyar Umar bin H. Umar Nya'na) yang termasuk dalam harta peninggalan Pewaris yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris dari almarhum Muhammad Machyar Umar bin H. Umar Nya'na setelah Safe Deposit Box Golongan C, BCX: 1195, HT.77, Kunci 210 atas nama Pewaris dibuka ;-----

5. Menolak tuntutan Para Penggugat tentang putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada bantahan, verzet, banding ataupun kasasi ;-----

6. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.011.000,- (lima juta sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;-----

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa Tergugat I pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2010/PA JS. tanggal 27 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1432 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding II pada tanggal 19 Oktober 2011, Terbanding III Sekarang sebagai Terbanding VII pada tanggal 30 September 2011, Terbanding IV pada tanggal 06 Oktober 2011, kepada Terbanding VIII dan Terbanding IV pada tanggal 29 September 2011;-----

Membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 17 Oktober 2011, bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1042/Pdt.G/2010/PAJS tanggal 17 Oktober 2011, dan memori tambahan tertanggal 25 Oktober 2011 sedangkan dari pihak para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 29 Desember 2011 dan tambahan kontra memori banding tanggal 12 Januari 2012 ;-----

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 1042/Pdt.G/2010/PA.JS kepada Pembanding pada tanggal 23 Desember 2011 kepada Terbanding I pada tanggal 5 Desember 2011 kepada Terbanding VIII pada tanggal 5 Desember 2011, kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 28 Desember 2011, kepada Terbanding VII tanggal 7 Desember 2011;-----

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/567/Hk.05/II/2012 tanggal 29 Februari 2012, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register perkara banding Nomor 23/Pdt.G/2012/PTA.JK tanggal 28 Februari 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama untuk kemudian di periksa ulang dan dipertimbangkan serta diputus oleh hakim tingkat banding; ---

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana tertulis dalam surat gugatan tertanggal 3 Mei 2010 pada intinya sebagai berikut : -----

Telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Muhamad Machyar Umar bin H. Umar Nya'na pada tanggal 27 Maret 2000 ; -----

Menimbang, bahwa dari meninggalnya almarhum Muhamad Machyar Umar bin Umar Nya'na telah meninggalkan ahli waris berdasarkan putusan MARI No. 558/K/AC/2003 Rabu tanggal 8 Maret 2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap masing-masing bernama Ny. Mein Rachmiati isteri kedua almarhum Muhamad Machyar Umar . Aisyah binti Umar Nya'na bibi sekandung, H. Saemah Ruslim binti Ibrahim anak paman sekandung, H. Husnah binti Ibrahim , anak paman sekandung : -----

-Moch. Sofyan bin Ibrahim anak paman sekandung, Salman bin Ibrahim, anak paman sekandung, H. Azwida binti Ibrahim anak paman sekandung, Yulidar anak paman sekandung, Bachtiar Umar, SH bin H. Usman, anak paman sekandung : -----

Menimbang, bahwa pewaris almarhum Muhamad Machyar Umar bin H. Umar telah meninggalkan harta peninggalan warisan yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahli waris sampai saat ini ; -----

Menimbang, bahwa harta peninggalan warisan tersebut berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 set kunci safe deposit box di BCA Kantor Pembantu Tebet Barat No. 1195
atas nama almarhum ;-----
2. Deposito pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 068434 sebesar USD 4.690, 69
(Empat Ribu Enam Ratus Sembilan puluh koma Enam Puluh Sembilan Dollar
Amerika Serikat);-----
3. Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0274601 sebesar USD 3000
(Tiga Ribu Dollar Amerika Serikat);-----
4. Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0274600 sebesar USD 11.000
(Sebelas Ribu Dollar Amerika Serikat);-----
5. Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 0274579 sebesar USD 3.300
(Tiga Ribu Tiga Ratus Dollar Amerika Serikat);-----
6. Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 6836196 sebesar Rp.
7.000.000 (Tujuh juta rupiah); -----
7. Deposito pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 6836197 sebesar Rp.
16.000.000,- (Enam belas juta rupiah);-----
8. Deposito pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 178772 sebesar
Rp.20.000.000,- (Dua Puluh juta Rupiah);-----
9. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 101734 sebesar
Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);-----
10. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 255705 sebesar
Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);-----
11. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 103619 sebesar
Rp.75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);-----
12. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 042205 sebesar
Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);-----
13. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 120843 sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 120842 sebesar
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);-----
15. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 042226 sebesar Rp.
40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);-----
16. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 103620 sebesar Rp.
50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);-----
17. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 124043 sebesar Rp.
20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
18. Deposito pada Bank BBD dengan Nomor Rekening 201360 sebesar Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah);-----
19. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 125253 sebesar Rp.
15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-----
20. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 124955 sebesar Rp.
20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
21. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 065537 sebesar Rp.
20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
22. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 031874 sebesar Rp.
20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
23. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 124790 sebesar Rp.
20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-----
24. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 039403 sebesar Rp.
30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----
25. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 194154 sebesar Rp.
60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);-----
26. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 124959 sebesar Rp.
30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----
27. Deposito pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 039402 sebesar Rp.
30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Tanah berikut bangunan Villa Marina terletak di jalan Raya Karang Bolong KM.

139, Kabupaten Serang, Kecamatan Cinangka, Desa Karang Suraga, Blok D

Nomor 14 Banten, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 41/ Cinanagka ;

29. Tanah berikut bangunan rumah tinggal yang terletak di Jalan Tebet Timur Dalam

III E No. 11 Rt. 004 Rw. 03, Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet, Jakarta Selatan,

sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik No. 55/Tebet Timur ;

30.1 Mobil Daihatsu Type F 500 warna biru metallic, dengan nomor Polisi B 8160

VE, BPKB Nomor 881101012. G. BPKB Nomor 881101012. G ; ----

31 .2 buah Gelang Emas besar -----

32. 2 buah Gelang emas keroncong;-----

33. 1 buah gelang emas bunga kelapa ; -----

34.1 buah liontin emas Pintu Aceh berikut kalung;-----

35.1 buah Gelang Emas Permata Batu Merah Tiga;-----

36. 1 pasang Anting Emas Pintu Aceh; -----

37.1 buah Kalung Emas Rantai;-----

38.1 buah Kalung Emas Rantai Panjang;-----

39.1 Set Cincin, Leontin, Giwang Emas Batu Hijau ; -----

40.1 buah Leontin Emas Batu Merah Delima; -----

41. 1 buah Peniti Emas Rantai ; -----

42.1 Set Peniti Emas Rencong Aceh ; -----

43 1 buah Peniti Emas Pound Ringgit; -----

44. 1 Liontin Emas Pound Ringgit; -----

45.1 buah Gelang Emas Satu Dan Lima Rupiah; -----

46.1 buah Cincin Emas Batu Markis Merah;-----

47. buah 1 buah Leontin Emas Batu Warna Warni;-----

48.1 buah buah Peniti Rantai Emas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.1 buah Leontin Emas Batu Hijau Warna Warni; -----

50.1 pasang Giwang Emas Mata Berlian Kecil;-----

51.1 buah Mata Berlian Kecil dalam keadaan copot 1 ; -----

Menimbang bahwa para terbanding memohon agar harta peninggalan almarhum tersebut diatas seluruhnya merupakan harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Machyar Umar bin Umar yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding (Mien Rachmiati binti Muhamad Isman Basari) dalam memori bandingnya menyatakan keberatan kalau semua harta peninggalan almarhum sebagai harta warisan , sebagian harta peninggalan tersebut sebagai harta bersama (harta gonogini) yaitu Safe Deposit Box Golongan C, BCX : 1195, HT 77 kunci 210 dan 1 Set kunci safe Deposit Box di BCA Kantor Cabang Pembantu Tebet Barat No. 115 atas nama almarhum M. Machyar Umar , yang dipercayakan kepada Pembanding (Mien Rachmiati binti Muhamad Isman Basari) . untuk disimpan secara aman dan baik, sebagai harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa pembanding memohon semua harta peninggalan almarhum M. Machyar Umar bin H. Umar ditetapkan sebagai harta bersama dengan Pembanding (Hj. Mien Rochmiati binti Muhamad Isman Basari) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pembanding tersebut telah dibantah oleh para Terbanding bahwa harta-harta tersebut bukanlah harta bersama antara Pembanding dengan almarhum M. Machyar bin H. Umar Nja'na melainkan harta warisan almarhum M. Machyar bin Umar Nya'na ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR yang berbunyi : Barang siapa yang mengaku mempunyai hak harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu ;-----

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa semua harta peninggalan almarhum M. Machyar Umar bin H.



Umar adalah harta bersama dengan Pembanding dengan demikian tuntutan
(permohonannya) tidak dapat dikabulkan dan terbukti pula Pembanding baru
menikah dengan almarhum pada tanggal 15 Juni 1999 sampai meninggalnya
almarhum M. Machyar hanya berumah tangga \pm 8 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat menguatkan putusan Pengadilan Agama
Jakarta Selatan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 89 undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara
dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan Tergugat sedangkan
biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Menimbang bahwa mengingat segala peraturan-peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada
tingkat banding dapat diterima ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1042/
Pdt.G/2010/PAJS pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2011 bertepatan dengan
tanggal 25 Sya'ban 1432 H . ; -----
3. Membebankan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya
perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 5.011.000,- (lima juta sebelas ribu
rupiah) secara tanggung renteng ; -----
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat
banding sejumlah Rp. 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Senin tanggal 23 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 H., oleh kami **Drs. H. Fakhurrozi Harli, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. H.M Sidqi Ghozali, M.H.** dan **Drs.H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota serta dibantu oleh **Supandi S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Ttd. Dra. H.M. Sidqi Ghozali, M.H.	Ketua Majelis Ttd. Drs. H. Fakhurrozi Harli, S.H.M.Hum
Hakim Anggota Ttd. Drs. H. Busri Harun S.H., M.Ag.	Panitera Pengganti Ttd. Supandi, SH

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp.	139.000,-
2.	Materai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
	J u m l a h	Rp.	150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

Drs. Ach. Jufri, SH., M.H.